



**PUTUSAN**

**Nomor 179/Pdt.G/2017/PA.Tlm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**;

melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Boalemo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 12 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 179/Pdt.G/2017/PA. Tlm tanggal 16 Oktober 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 11 Oktober 2017;

Putusan No. 179/Pdt.G/2017/PA.Tlm Hal. 1 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo selama 9 tahun. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon uang yang dipinjam oleh Termohon dipergunakan untuk apa, Termohon malah berbalik marah;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2015, yang mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dalam keadaan tidur dan ketika Pemohon bangun dari tidur Termohon sudah tidak ada, ketika Pemohon menanyakan kepada adik Termohon dimana Termohon saat ini, adik Termohon mengatakan bahwa Termohon telah pergi ke Kota Gorontalo;
6. Bahwa setelah 2 hari Termohon pergi, Pemohon dan orangtua Pemohon menelpon Termohon agar Termohon kembali ke rumah, namun Termohon menyatakan kepada Pemohon dan orangtua Pemohon, yang mana Termohon tidak ingin kembali lagi dan hidup bersama dengan Pemohon;
7. Bahwa menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon tidak ridha lagi beristrikan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa saat ini Termohon sudah kembali dari Kota Gorontalo dan tinggal di rumah nenek Termohon di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan No. 179/Pdt.G/2017/PA.TimHal. 2 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 179/Pdt.G/2017/PA.Tlm, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Surat

- Fotokopi                      Duplikat                      Kutipan                      Akta                      Nikah  
NomorXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtertanggal 11 Oktober 2017 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P);

Putusan No. 179/Pdt.G/2017/PA.TlmHal. 3 dari 13



**B. Saksi-saksi**

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (ayah kandung Pemohon), umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Namun pada tahun 2015 tepatnya pada hari minggu, bulannya saksi lupa, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang pada saat itu sedang tidur dan sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon, hanya saja empat hari setelah kepergian Termohon banyak penagih hutang yang datang ke rumah saksi untuk menagih hutangnya Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak Termohon meninggalkan Pemohon pada tahun 2015, Pemohon tinggal bersama saksi dan Termohon tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi pernah menelpon Termohon empat hari setelah Termohon pergi dan saksi meminta Termohon untuk kembali ke rumah bersama Pemohon namun tidak berhasil, Termohon tidak mau kembali lagi ke rumah untuk hidup bersama dengan Pemohon;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, (sepupu Pemohon), umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;

Putusan No. 179/Pdt.G/2017/PA.TimHal. 4 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon ;
- Bahwa setelah saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian tidak rukun lagi sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi pernah mendengar tiga kali Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak mendengar jelas apa penyebabnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tidak pernah lagi kembali dan hidup bersama dengan Pemohon, dan sejak kepergian Termohon tersebut, banyak penagih hutang yang datang menagih hutang Termohon;
- Bahwa orangtua Pemohon pernah menelpon Termohon dan meminta Termohon untuk kembali ke rumah bersama Pemohon namun Termohon tidak mau lagi kembali dan tinggal bersama Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

*Putusan No. 179/Pdt.G/2017/PA.TimHal. 5 dari 13*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung akad nikah pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2007 sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemooleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang;

Putusan No. 179/Pdt.G/2017/PA.TlmHal. 6 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan kalau tidak mengetahui kapan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang tidak mengetahui kapan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan kalau banyak penagih hutang yang datang menagih sejak kepergian Termohon, sedangkan Pemohon tidak mengetahui tentang perihal hutang Termohon tersebut baik saksi I dan saksi II menerangkan kalau tiga kali mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar walaupun tidak mengetahui alasannya sebab pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa sebab

Putusan No. 179/Pdt.G/2017/PA.TlmHal. 7 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang karena Termohon pergimeninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang karena Termohon pergimeninggalkan Pemohon tanpa izin, bahkan saksi I Pemohon sudah berusaha membujuk Termohon untuk kembali bersama Pemohon, akan tetapi ditolak oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang karena Termohon pergimeninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah telah menikah pada tanggal 10 Nopember 2007 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang karena Termohon pergimeninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon telah pergimeninggalkan Pemohon tanpa izin dan tidak mau lagi

Putusan No. 179/Pdt.G/2017/PA.TlmHal. 8 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalidantinggal bersama Pemohon, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang dan tidak pernah lagi saling memperdulikan, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian diantara keduanya merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon sehingga sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك

لآيات لقوم يفتكرون

*Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Putusan No. 179/Pdt.G/2017/PA.TimHal. 9 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohontelah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Tilamuta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

Putusan No. 179/Pdt.G/2017/PA.TlmHal. 10 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya :” Barangsiapa yang tidakmemenuhipanggilan hakim, dinilaidhalimdangugurhaknya”;

dandalamkitab Al- Anwar sebagaiberikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

(الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : “ Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya”;

maka permohonanPemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon ( verstek );

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemountuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Putusan No. 179/Pdt.G/2017/PA.TlmHal. 11 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta, pada hari Rabu, tanggal 08 November 2017 M, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1439 H, yang dibacakan oleh **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.E.I.**, dan **Kartiningi Dako, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Nur Hairat Adam, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Noni Tabito, S.E.I.**

**H. Mihdar, S.Ag., M.H**

**Kartiningi Dako, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

Putusan No. 179/Pdt.G/2017/PA.TlmHal. 12 dari 13



**NurHairat Adam, S.H.I**

**Rincian biaya perkara**

- BiayaPencatatan Rp.	30.000,-	
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-	
- BiayaPanggilan	Rp. 240.000,-	
- BiayaRedaksi	Rp. 5.000,-	
- BiayaMeterai	<u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah	Rp. 331.000,-	(tigaratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 179/Pdt.G/2017/PA.TlmHal. 13 dari 13